

PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERZINAHAN (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI STABAT NO : 221/PID .B/2014/PN.STB DAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG NO: 116/PID.B/2013/PN.SDK)

**Syawal Saputra Siregar
M.Hamdan, Moh.Ekaputra, Utary Maharani Barus**

saputra.syawal@yahoo.com

ABSTRACT

The setting is the crime of adultery against unmarried couples will not only accommodate the religious law or customary law which has prohibited such actions but can prevent the spread of other criminal offenses such as abortion, child neglect or disposal of the child of a relationship outside of marriage and so forth caused by acts criminal adultery. That is, if the formulation of legislation in its entirety has been set for penal deterrence has been fulfilled, then only a non penal policy formulation. Related to the above description there are two (2) court decision that will be examined in this thesis, the Stabat District Court Decision No: 221/Pid.B/2014/PN.Stb and Sidikalang District Court Decision No: 116/Pid.B/2013/PN.SDK. It brings necessary to study the factors that lead to fornication punishable. Comparison of the crime of adultery is regulated in the Code of Penal (Penal Code) and Islamic law. Application of the criminal law against adultery by Stabat District Court Decision No: 221/Pid.B/2014/PN.Stb And Sidikalang District Court Decision No: 116/Pid.B/2013/PN.SDK.

Keywords: Comparison, Crime and Adultery

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zina merupakan perbuatan yang termasuk kedalam tindak pidana dalam sistem hukum pidana di Indonesia.¹ Sistem pidana Indonesia yang mengatur perzinahan merupakan sebuah bentuk kriminalisasi terhadap perbuatan manusia yang mencakup wilayah privat.² Bunyi Pasal 284 KUHP tentang perzinahan menggambarkan bahwa tindak pidana zina merupakan sebuah delik aduan.³ Tindak pidana zina yang dianut didalam sistem hukum pidana Indonesia merupakan perbuatan suami atau istri. Artinya masing-masing pihak terikat pernikahan atau salah satu pihak terikat pernikahan dapat dikenakan Pasal 284 KUHP.

Keberadaan tindak pidana zina diatur dalam hukum pidana⁴ sama halnya dengan tindak pidana lainnya yang diatur dalam KUHP di Indonesia. Hal-hal yang merupakan sebab atau perbuatan yang berkaitan atau bertentangan dengan yang menjadi penyebab zina atau tindak pidana lainnya di atur di dalam KUHP, yaitu :⁵

1. Hak asasi manusia (HAM), yaitu seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
2. Kepentingan masyarakat umum atau kepentingan sosial, yaitu kepentingan yang lazim terjadi dalam perspektif pergaulan hidup antar manusia sebagai insan yang merdeka dan dilindungi oleh norma-norma moral, agama, sosial (norma etika) serta hukum.
3. Kepentingan pemerintah dan negara, yaitu kepentingan yang muncul dan berkembang dalam rangka penyelenggaraan kehidupan pemerintahan serta kehidupan bernegara demi tegak dan berwibawanya negara Indonesia, baik bagi rakyat Indonesia maupun dalam pergaulan dunia.

Pengaturan perzinahan dalam sistem KUHP jika dilihat secara seksama maka belum dapat mengakomodasi tujuan hukum secara maksimal.⁶ Hal ini disebabkan karena dalam tindak pidana zina hanya menyentuh pihak yang telah menikah namun tidak dapat dikenakan kepada pasangan yang melakukan perzinahan apabila belum terikat dalam ikatan perkawinan sehingga kata zinah dalam KUHP dapat diartikan

¹ C.S.T. Kansil & Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana : Hukum Pidana Untuk Semua Orang*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2004), hal. 135-138

² Syafruddin Kalo, *Kebijakan Kriminalisasi Dalam Pendaftaran Hak-Hak Tanah Di Indonesia: Suatu Pemikiran : Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap Dalam Bidang Ilmu Hukum Agraria Pada Fakultas Hukum USU*, (Medan: USU Press, 2006), hal. 2-3

³ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politea, 1993), hal. 209

⁴ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2007), hal. 170 dan Lihat D. Schaffmeister, N. Keijzer Dan E. PH. Sutorius, *Hukum Pidana*, J.E. Sahetapy Dan Agustinus Pohan (ed), (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007), hal. 5

⁵ Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia : Prinsip-Prinsip & Implementasi Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 40

⁶ R. Abdussalam, *Evaluasi Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, (Jakarta: Dinas Hukum Polri, 1996), hal. 144 dan Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2008), hal. 77-81

sebagai perbuatan bersetubuh yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya.⁷

Pemasukan delik pidana zina yang tidak hanya mencakup suami atau istri akan tetapi kepada pasangan yang belum menikah merupakan sebuah wujud pencerminan akan tercapai atau implementasi sila-sila Pancasila terutama sila "Ketuhanan Yang Maha Esa" dan "Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab" dapat diterapkan pada undang-undang pidana baru. Hal tersebut akan mencerminkan kesempurnaan sebuah aturan hukum khususnya Indonesia karena secara tegas telah memasukan Pancasila yang berkedudukan sebagai *staatsfundamental norm* bagi Indonesia. Disamping itu, pengaturan tindak pidana zina terhadap pasangan yang belum menikah tidak hanya akan mengakomodasi hukum agama atau hukum adat yang telah melarang perbuatan tersebut akan tetapi dapat mencegah meluasnya tindak pidana lainnya seperti aborsi, penelantaran anak atau pembuangan anak hasil hubungan diluar perkawinan dan lain sebagainya yang disebabkan oleh tindak pidana zina. Artinya, jika formulasi peraturan perundang-undangan telah mengatur secara lengkap maka untuk pencegahan secara penal telah terpenuhi, selanjutnya hanya tinggal merumuskan kebijakan non penal.⁸

Pemasukan atau pengakomodasian unsur agama dalam rancangan KUHP terutama dalam pengaturan tindak pidana perzinahan merupakan sebuah konsep yang mencakup ide keseimbangan. Ide keseimbangan antara lain mencakup :⁹

1. Keseimbangan monodualistik antara kepentingan umum/masyarakat dan kepentingan individu/perorangan. Dalam ide keseimbangan kepentingan individu/umum itu tercakup juga ide perlindungan/kepentingan korban dan ide individualisasi pidana.
2. Keseimbangan antara unsur/faktor objektif (perbuatan/lahiriah) dan subjektif (orang/batiniah/sikap batin).
3. Keseimbangan antara kriteria formal dan materiel.
4. Keseimbangan antara kepastian hukum, kelenturan/elastisitas/fleksibilitas dan berkeadilan.

Bertolak pada ide keseimbangan di atas maka tujuan pemidanaan dapat memenuhi sasaran pokok, yaitu perlindungan masyarakat dan perlindungan/pembinaan individu.¹⁰

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi perumusan masalah, sebagai berikut :

1. Apa faktor-faktor yang menyebabkan perbuatan zina diancam pidana?
2. Bagaimana perbandingan tindak pidana zina yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Islam?
3. Bagaimana penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana zina berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat No : 221/Pid.B/2014/PN.Stb Dan Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang No: 116/Pid.B/2013/PN.SDK?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah di kemukakan di atas maka tujuan yang ingin di capai dari penelitian yang di lakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan perbuatan zina diancam pidana.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis perbandingan tindak pidana zina yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Islam.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana zina berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat No : 221/Pid.B/2014/PN.Stb Dan Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang No: 116/Pid.B/2013/PN.SDK.

D. Manfaat Penelitian

Kegunaan atau manfaat yang dapat di ambil dari penelitian ini antara lain:

1. Secara teoritis
Hasil penelitian ini akan melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya akan memerikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan pemidanaan perzinahan di Indonesia.
2. Secara praktis
 - a. Sebagai pedoman dan masukan bagi Lembaga Hukum, Institusi Pemerintah dan Penegak Hukum di kalangan masyarakat luas.
 - b. Sebagai bahan informasi bagi semua kalangan yang berkaitan dengan penegakan pengembangan ilmu hukum.
 - c. Sebagai bahan kajian bagi kalangan akademis untuk menambah wawasan dalam bidang ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana perzinahan oleh hakim.

⁷ R. Soesilo, *Loc.Cit*

⁸ Mahmud Mulyadi (I), *Criminal Policy : Pendekatan Integral Penal Policy Dan Non-Penal Policy Dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2008), hal. 55-68

⁹ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2013), hal. 39

¹⁰ *Ibid*

II. KERANGKA TEORI

Kegunaan teori hukum dalam penelitian sebagai pisau analisis pembahasan tentang peristiwa atau fakta hukum yang diajukan dalam masalah penelitian.¹¹ Secara konseptual teori yang digunakan dalam penelitian ialah teori tujuan pemidanaan. Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam kebijakan penegakan hukum. Kebijakan penegakan hukum dapat ditempuh dengan sarana hukum pidana. Keberadaan hukum pidana yang digunakan untuk mengatasi masalah sosial terwujud dalam tujuan pidana atau pemidanaan yang secara filsafat mengandung makna pembinaan dengan terutama berorientasi pada orang atau subjek hukum.¹²

Pada dasarnya terdapat tiga pokok pikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu :¹³

- a. Untuk memperbaiki pribadi si penjahat itu sendiri.
- b. Untuk membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan dan
- c. Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni penjahat-penjahat yang dengan cara-cara lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

Teori pemidanaan dapat dibagi menjadi 4 (empat), yaitu :¹⁴

- a. Retributif atau pembalasan.
- b. *Deterrence* atau relatif atau tujuan
- c. *Treatment* atau gabungan
- d. *Social defence*

Teori kedua sebagai pendukung teori utama ialah teori pembaruan hukum, dimana teori ini mengajarkan mengenai perubahan hukum menuju arah yang lebih baik. Teori pembaruan hukum yang digunakan ialah teori hukum pembangunan. Teori ini dikembangkan oleh Mochtar Kusumaatmadja bahwa "hukum yang dibuat harus sesuai dan harus memerhatikan kesadaran hukum masyarakat".¹⁵ Artinya, hukum tidak boleh menghambat modernisasi dan untuk berfungsi sebagai sarana pembaharuan hukum harus ada legalisasi dari kekuasaan negara.¹⁶

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Perbuatan Zina Diancam Dengan Pidana

1. Pelanggaran Terhadap Lembaga Perkawinan

Perbuatan zina yang telah di atur didalam Pasal 284 KUHP, pengaturannya terjadi dikhawatirkan karena dapat mendatangkan kerugian bagi kesusilaan.¹⁷ Mr. Modderman mengatakan jika perzinahan tidak dilarang di dalam *wetboek van strafrecht* khawatir bahwa hal tersebut akan mendatangkan kerugian yang besar bagi kesan umum tentang kesusilaan. Perzinahan kemudian telah di cantumkan sebagai salah satu kejahatan terhadap kesusilaan di dalam *Wetboek Van Strafrecht*, dan bagi wanita telah di berikan kedudukan yang sepenuhnya sama dengan kedudukan pria, yakni bukan hanya dalam kedudukan masing-masing sebagai pihak yang dapat menjadi subjek dari tindak pidana perzinahan, melainkan juga dalam kedudukan masing-masing sebagai pihak yang dapat mengajukan gugatan perceraian jika mereka merasa itu perlu untuk berbuat demikian, karena dilakukannya perzinahan oleh suami mereka dengan wanita lain karena telah dilakukannya perzinahan oleh istri mereka dengan laki-laki lain.¹⁸ Oleh karena, pemikiran Mr. Modderman tersebut di bentuklah ketentuan pidana zina dalam KUHP.

Van Bemmelen dan Hattun mengatakan zina dilarang dalam undang-undang alasan utamanya berkenaan dengan sifatnya yang khusus dari perikatan seksual maka di negara kita dan di negara-negara monogami lainnya telah dimaksud untuk memberikan perlindungan bagi perkawinan-perkawinan dan mereka juga berpendapat selain melindungi perkawinan juga bermaksud untuk menjamin adanya kepastian-kepastian tentang asal-usul seseorang.¹⁹

¹¹ Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Op.Cit*, hal. 16

¹² Djoko Prakoso, *Masalah Pemberian Pidana Dalam Teori Dan Praktek Peradilan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), hal. 34

¹³ Madiasa Ablisar, *Pemidanaan, Gugurnya Penuntutan Dan Menjalani Pidana*, (Medan: Pustaka Bangsa Perss, 2005), hal. 7

¹⁴ Fuad Usfa Dan Tongat, *Pengantar Hukum Pidana*, (Malang: UMM Press, 2004), hal. 145-147

¹⁵ Abdul Manan, *Op.Cit*, hal. 21

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ Tindak pidana zina merupakan tindak pidana yang harus dilakukan dengan sengaja, berarti unsur kesengajaan tersebut harus terbukti ada pada diri pelaku agar ia dapat dinyatakan terbukti telah memenuhi unsur kesengajaan dalam melakukan salah satu tindak pidana perzinahan yang diatur didalam Pasal 284 ayat (1) KUHP. P.A.F. Lamintang & Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan & Norma Kepatutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 78

¹⁸ *Ibid*, hal. 81

¹⁹ *Ibid*, hal. 83

Pelanggaran yang nampak didalam perbuatan zina di KUHP merupakan pelanggaran ikatan suci perkawinan sehingga menurut Barda Nawawi Arief, mengatakan :²⁰

“Masalah sentralnya terletak pada pandangan dan konsep nilai dari masyarakat/ warga masyarakat mengenai nilai-nilai kesusilaan dan nilai kesucian dari lembaga perkawinan itu sendiri”.

Selanjutnya Barda Nawawi Arief mengatakan :²¹

“Dalam pandangan dan struktur sosial-budaya masyarakat yang lebih bersifat kekeluargaan, kolektivistik dan monodualistik, masalah perzinahan dan lembaga perkawinan bukan semata-mata masalah privat dan kebebasan individual; tetapi terkait pula nilai-nilai dan kepentingan masyarakat luas, minimal kepentingan keluarga, kepentingan kaum dan kepentingan lingkungan. Hubungan atau proses perkawinan bukan semata-mata hubungan/perjanjian/proses antara individu yang bersangkutan, tetapi juga terkait hubungan/proses kekeluargaan dan kekerabatan kedua belah pihak, bahkan juga lingkungan”.

Uraian di atas menunjukkan bahwa pelanggaran perbuatan zina terhadap kesusilaan didalam KUHP sudah seharusnya direvisi karena tidak sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat Indonesia yang hanya menjerat pihak yang telah kawin dalam tindak pidana zina. Pengaturan KUHP yang merupakan warisan hukum kolonial tidak sesuai dengan bangsa Indonesia secara khusus terhadap pandangan kesusilaan bangsa Indonesia.

2. Pelanggaran Terhadap Ketentuan Agama

Indonesia dikenal memiliki 6 (enam) jenis agama terbesar. Keenam agama tersebut melarang perbuatan perzinahan, sebagai berikut :

1. Agama Islam, agama yang di anut oleh mayoritas masyarakat Indonesia memandang hubungan seksual di luar pernikahan sebagai perbuatan yang sangat keji dan merupakan jalan yang sesat. Dalam Al-Qur'an surat Al-Isra' ayat 32 Allah berfirman yang artinya:

”Dan janganlah kamu mendekati zinasesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”

Larangan mendekati zina memberi arti jangankan berbuat zina, melakukan perbuatan apa saja yang bisanya menjadi pendahuluan atau bisa mengarah pada perzinahan adalah termasuk pada perbuatan yang melanggar kesusilaan.

Bukan hanya agama Islam yang mencela dan memandang bahwa perzinahan perzinahan dengan segala bentuk siapapun pelakunya, apakah itu terikat perkawinan maupun yang masih lajang, di anggap sebagai kejahatan yang sangat serius dan berat.²²

1. Nasrani (khatolik dan protentan) memandang hubungan seksual di luar pernikahan adalah perbuatan keji dan merupakan dosa besar, dalam kitab ulangan 22:20-21 yang berbunyi:

”Tetapi jika tuduhan itu benar dan tidak di dapati tanda-tanda keperawanan pada gadis, maka haruslah si gadis di bawa keluar ke depan pintu rumah ayahnya, dan orang-orang sekotanya haruslah melempari dia dengan batu, sehingga mati-sebab dia telah menodai orang israel dengan bersundal di rumah ayahnya.demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu” .

Agama Nasrani (khatolik dan protestan) bahkan sebagaimana Islam, tidak hanya mengharamkan zina tetapi juga mengharamkan segala bentuk perbuatan yang dapat merangsang seseorang (mendekati) untuk berbuat zina. Injil Matius:27-29 Yesus berkata:

*”Kamu telah mendengar firman: jangan berzina, tetapi aku berkata kepadamu: setiap orang yang memandang perempuan serta mengiginkannya , sudah berzina dengan dia di dalam hatinya.Maka jika mata kananmu yang menyesatkan engkau cungkillah dan buanglah itu , karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh di campakkan ke dalam neraka”.*²³

2. Agama Hindu

Seks diluar perkawinan yang sah dianggap zina, dalam ajaran Hindu disebut *paradara*. Agama telah memberikan batasan hal-hal mana yang digolongkan kedalam perzinahan. Pembatasan ini ditemukan didalam kitab Arthasastra dan kitab-kitab lainnya. Beberapa sloka Arthasastra yang menguraikan pembatasan sejauh mana hal yang dianggap perzinahan, seperti kutipan berikut: Jika pria dan wanita, dengan harapan untuk melakukan hubungan seks, menggunakan gerak kaki atau secara rahasia mengadakan percakapan yang tidak sopan (percakapan yang bernada porno), denda untuk wanita adalah dua puluh empat pana, dua kali lipat untuk pria (48 pana).²⁴

3. Agama Budha

Kitab Pantang Berzinah dicantumkan Semasa hidup melakukan perzinahan, maka setelah mati arwahnya akan ditarik ke neraka tingkat lima yang hakimnya sangatlah tegas dan pasti akan dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatannya semasa hidup di dunia, sama sekali tidak ada belas kasihan serta keringanan. Di

²⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 255

²¹ *Ibid*, hal. 290

²² Eman Sulaeman, *Delik Perzinahan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, (Semarang: Walisongo Press, 2008), hal. 109

²³ *Ibid*

²⁴ I Ketut Merta Mupu, *Seks Bebas Dan Penanggulangannya Perspektif Hindu*, http://www.kompasiana.com/mertamupu.co.id/seks-bebas-dan-penanggulangannya-perspektif-hindu_55197ddea333117418b6595e, diakses 13 Februari 2016

dalam neraka akan dihukum dengan bermacam-macam hukuman, ada yang dipukul dengan palu besi sampai babak belur, sehingga darahnya berceceran di mana-mana, ada yang ditindih dengan pohon yang berbentuk seperti tombak, atau dilempar ke dalam gunung pisau, maka arwahnya akan bergantung di neraka, sedangkan hawa sucinya telah terbang jauh di lautan penderitaan.²⁵

4. Agama Kong Hu Chu

Agama diciptakan oleh Tuhan dan disampaikan oleh para nabi untuk kepentingan umat manusia. Menyadari bahwa agama-agama diturunkan Tuhan lewat para nabi untuk kepentingan umat manusia, maka umat Konghucu wajib hidup penuh susila, tepa salira, penuh toleransi dan penghormatan kepada umat agama lain, atas dasar keyakinan bahwa agama-agama atau Jalan-Jalan Suci itu semuanya berasal dariNya. Susila mengandung makna tidak berzina dan lain sebagainya.²⁶

Selanjutnya, penyebab agama melarang perzinahan (selain memang dilarang dalam ayat-ayat di kitab suci masing-masing agama) karena perbuatan tersebut termasuk kategori keji dan kotor. Kategori kotor dan menajiskan bumi telah di sebutkan dalam *Imamat* bahwasanya tuhan memerintahkan Musa agar menyuruh pengikutnya untuk tidak berzina dengan istri-istri dan anak-anak perempuan tetangga, istri teman, juga binantang kemudian Musa berkata:²⁷

”Tetapi kamu ini haruslah tetap berpegang pada ketetapanKu dan peraturanKu dan jangan melakukan sesuatupun dari segala kekejian itu, baik orang Israel asli maupun orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu karena segala kekejian itu telah di lakukan oleh penghuni negeri yang sebelum kamu, sehingga negeri itu sudah menjadi najis”.

Agama Islam dengan nalar yang sehat menentang zina, hadist yang di riwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ustman bin Affan, aku mendengar Rasulullah S.A.W bersabda:

”Tidak halal darah seorang muslim kecuali karena salah satu dari tiga perkara berikut : lelaki yang berzina sedangkan ia telah menikah (muhsan) maka di rajam hingga mati, atau lelaki yang membunuh jiwa tanpa alasan yang di benarkan , atau lelaki yang murtad setelah Islam.”²⁸

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa pelarangan perzinahan yang begitu kuat alasannya didalam kitab suci disetiap agama mengandung maksud bahwa perbuatan tersebut termasuk kedalam kategori atau perbuatan yang bernilai dosa besar.

3. Zina Termasuk Permasalahan Sosial

Perzinahan dianggap sebagai masalah sosial, karena hampir semua masyarakat beradab berpendapat, bahwa perlu adanya regulasi atau pengaturan terhadap penyelenggaraan hubungan seks dengan peraturan-peraturan tertentu. Dorongan seks begitu dahsyat dan besar pengaruhnya terhadap manusia, bisa membangun kepribadian akan tetapi juga bisa menghancurkan sifat-sifat kemanusiaan, hal ini dibuktikan oleh sejarah peradaban manusia sepanjang zaman.²⁹

Masyarakat Indonesia menganggap perzinahan (*adultery* atau *fornication*) bukan semata-mata masalah yang bersifat privat, tetapi sudah menjadi masalah sosial dan melanggar norma-norma agama dan moralitas publik. Dari aspek kerugian, perzinahan ini juga memiliki dampak kerusakan negatif yang tidak kalah dengan kejahatan-kejahatan yang bersifat umum seperti pencurian, penggelapan dan lain-lain.³⁰

Kartini Kartono menegaskan bahwa perzinahan adalah perbuatan yang melanggar agama dan kesopanan, yang dapat mengakibatkan rusaknya keturunan, menyebabkan penyakit kotor, menimbulkan persengketaan, ketidakrukunan dalam rumah tangga dan berbagai malapetaka lainnya.³¹

Perzinahan salah satu dampak terbesar penyebab kehancuran rumah tangga, Bertrand Russel pernah mengatakan, hubungan cinta (perselingkuhan) di antara orang-orang yang sudah menikah dari kaum laki-laki dan perempuan di luar nikah adalah penyebab utama terjadinya suami istri dan perceraian. Di samping itu, zina sendiri merupakan induk berbagai tindak kriminal misalnya kasus pencurian yang motifnya ingin mendapatkan uang dengan mudah untuk membayar pelacur, pemerkosaan dan sebagainya.³²

Banyaknya tindak kejahatan adalah konsekuensi logis dari praktik seks bebas, karena kebebasan seks melahirkan anak haram sehingga anak lahir di luar nikah banyak memunculkan problem siapa yang harus mendidik, mengawasi, dan memberikan cinta merupakan hak asasi mereka.³³

4. Zina Memunculkan Masalah Kesehatan

²⁵ Herman Oey, *Wejangan Buddha Kuan Seng Ti Cin*, <http://pantanganberzinah.blogspot.co.id/2012/11/wejangan-buddha-kuan-seng-ti-cin.html>, diakses 13 Februari 2016

²⁶ Thoriqs, *Konsep Ketuhanan Tentang Kong Hu Chu*, <http://thoriqs.blogspot.co.id/2012/09/konsep-ketuhanan-tentang-kong-hu-cu.html>, diakses 13 Februari 2016

²⁷ Fadhel Ilahi, *Zina (Problematika & Solusinya)*, (Jakarta: Qisthi Press, 2005), hal. 25

²⁸ *Ibid*, hal. 30

²⁹ Eman Sulaeman, *Op.Cit*, hal. 111

³⁰ Fadhel Ilahi, *Op.Cit*, hal. 67

³¹ Eman Sulaeman, *Op.Cit*, hal. 134

³² *Ibid*, hal. 138

³³ *Ibid*, hal. 136-137

Perzinahan merupakan penyebab utama penyakit kelamin, menurut dr. Batchelor dan dr. Murrel penyebaran penyakit syphilis disebabkan oleh pola seks bebas, dan faktor teratas timbulnya penyakit kelamin juga adalah seks bebas.³⁴

Pengaruh penyakit kelamin terhadap kesehatan, yaitu metabolisme dan daya tahan tubuh, sehingga seseorang yang mengidapnya tidak akan mampu melakukan pekerjaan yang menuntut keseriusan, dr. Hoffland mengatakan "saya memang tidak tahu apa saja penyakit yang mengancam keselamatan jiwa tapi yang pasti penyebabnya adalah eksploitasi seksual oleh karena itulah penyakit kelamin ini dikategorikan sebagai penyakit yang paling dekat dengan kematian".³⁵ James Page menghimbau "remaja harus lebih memiliki filter moral yang lebih tebal karena membentengi diri dari penyakit yang lebih sulit penyakit kelamin lebih mematikan lebih menguras metabolisme tubuh dan sulit di sembuhkan".³⁶

Para dokter menyatakan bahwa ada hubungan yang erat antara seks bebas dan penyakit kelamin, solusi paling efektif dalam mencegah penyakit kelamin adalah menjauhi seks bebas secara total. Penyakit kelamin ini tidak hanya membahayakan pelaku zina saja tetapi juga keturunannya.³⁷

B. Perbandingan Tindak Pidana Zina yang Diatur Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Islam

KUHP merumuskan bahwa hubungan seksual di luar nikah hanya merupakan kejahatan (delik) apabila pelaku atau salah satu pelakunya adalah orang yang terikat perkawinan atau kedua pelaku perzinahan terikat perkawinan. Ditinjau dari aspek pendekatan nilai (*value oriented approach*) adalah tidak sesuai dengan nilai-nilai kesucilaan masyarakat Indonesia yang religius.

Menurut J.E Sahetapy, perbuatan bersetubuh yang tidak sah berarti persetubuhan yang bukan saja dilakukan oleh suami atau isteri di luar lembaga perkawinan, tetapi juga persetubuhan yang dilakukan oleh pria dan wanita di mana keduanya belum menikah, kendatipun sudah bertunangan. Sah di sini harus ditafsirkan sah dalam ruang lingkup lembaga perkawinan. Sehingga zina meliputi pula *fornication* yaitu persetubuhan yang dilakukan secara suka rela antara seorang yang belum menikah dengan seseorang dari sex yang berlawanan (yang belum menikah juga). Meskipun persetubuhan itu bersifat *volunter*, atas dasar suka sama suka, namun perbuatan bersetubuh itu tetap tidak sah. Menurut anggota masyarakat, persetubuhan yang sah hanya dilakukan dalam lembaga perkawinan. Dengan demikian pengertian berzinah mencakup pengertian *overspel*, *fornication* dan prostitusi.³⁸

Hukum pidana Islam merumuskan delik perzinahan bukan hanya hubungan seksual yang dilakukan oleh orang-orang yang sudah berkeluarga (terikat perkawinan) saja, tetapi juga oleh orang-orang yang sama-sama belum menikah asalkan perbuatan tersebut dilakukan secara sengaja dan atas kemauan sendiri dan juga pelakunya sudah *mukallaf* (dewasa).

KUHP Pasal 284 ayat (2) delik perzinahan merupakan delik aduan absolut, artinya perzinahan itu hanya bisa di tuntutan di muka hukum jika ada pengaduan dari suami istri yang bersangkutan. Sifat dan kedudukan delik perzinahan sebagai delik absolut ini telah menimbulkan masalah dan sering dipertanyakan oleh berbagai pihak, sebagai kebijakan yang tidak bijaksana dan berorientasikan pada nilai-nilai yang hidup dalam kehidupan masyarakat.³⁹ Dalam masyarakat Indonesia yang perzinahan bukanlah masalah privat tetapi sudah menjadi masalah sosial dan melanggar norma-norma agama dan moralitas publik.

Pandangan hukum pidana Islam tidak memandang zina sebagai delik aduan, tetapi dipandang sebagai dosa besar yang harus di tindak tanpa menunggu pengaduan dari orang-orang yang bersangkutan. Jika persyaratan saksi-saksi telah terpenuhi maka *qodhi* (hakim) dapat memutuskan perkara perzinahan itu. Saksi di sini tidak menutup kemungkinan dari suami/isteri pelaku atau pun orang lain, maka perzinahan tidak hanya menjadi delik aduan seperti yang dirumuskan di KUHP.

Islam juga memerintahkan untuk mencegah perbuatan keji dan munkar dan zina adalah salah satu perbuatan itu, Abu Sa'id Al-Khudri *Radhiyallahu Ta'ala 'anhu* berkata:

Bersabda Rasulullah S.A.W:⁴⁰

"Dari Abu Sa'id Al-Khudri RA, dia berkata, Pernah Marwan mengeluarkan mimbar pada hari raya. Lalu dia memulai khutbah sebelum mengerjakan sholat. Seorang laki-laki berdiri dan berkata, hai Marwan, anda telah menyalahi sunnah, anda telah mengeluarkan mimbar pada hari raya, padahal mimbar itu belum pernah dikeluarkan pada hari raya, juga anda telah memulai khutbah sebelum sholat. Maka Abu Sa'id Al-Khudri berkata, Siapakah ini? Mereka menjawab. Fulan bin Fulan. Abu Sa'id berkata, orang ini telah melaksanakan kewajibannya (menyampaikan kebenaran). Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda. Barang siapa diantara kalian melihat suatu kemungkaran, maka hendaklah merubahnya dengan tanganmu, jika tidak mampu maka dengan lisannya dan jika tidak mampu maka dengan hatinya. Yang demikian itu adalah selemah-lemahnya iman". (Imam Muslim *Rahimahullahu*)

³⁴ *Ibid*, hal. 135

³⁵ Fadhel Ilahi, *Op.Cit*, hal. 49

³⁶ *Ibid*

³⁷ Eman Sulaeman, *Loc.Cit*

³⁸ Ahmad Bahiej, *Tinjauan Yuridis Atas Delik Perzinahan (Overspel) Dalam Hukum Pidana Indonesia*, <https://andukot.files.wordpress.com/2010/05/tinjauan-yuridis-atas-delik-perzinahan.pdf>, diakses 17 Februari 2016

³⁹ Eman Sulaeman, *Op.Cit*, hal. 133

⁴⁰ Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Loc.Cit*

Hadist di atas menjelaskan bahwa Rasulullah memerintahkan ditunjukkan kepada siapa saja yang telah sampai kepadanya perkara kemungkarannya, baik dengan melihat ataupun dengan mendengar. Maksudnya yang paling diinginkan adalah usaha untuk merubah kemungkarannya itu sesuai dengan kemampuan. Bagi seorang muslim, Allah SWT memerintahkan untuk mencegah perbuatan keji dan munkar (*anil fahsai' wal munkar*), maka perzinahan merupakan delik umum bukan delik aduan.

Berdasarkan uraian di atas maka perbandingan di atas bertujuan agar baik dari penentuan perbuatan zina, sanksi, pembuktian dapat menjadikan hukum Islam sebagai salah satu sumber pembaruan hukum untuk tindak pidana secara khusus tindak pidana zina di dalam KUHP. Memang dalam RKUHP 2015 telah mengalami sedikit perubahan terhadap unsur objektif tindak pidana zina namun dari segi sanksi masih belum akan memberi efek jera dengan menambah durasi hukuman menjadi lebih lama dari KUHP dari 9 (sembilan) tahun menjadi paling lama 5 (lima) tahun. Perlu dipahami pengaturan tindak pidana zina di dalam hukum Islam sesuai dengan kemanfaatan, yakni:⁴¹

1. Memelihara agama,
2. Memelihara jiwa,
3. Memelihara akal pikiran,
4. Memelihara keturunan,
5. Memelihara harta benda.

Hal di atas jika dipahami sangat sesuai dengan konsep pembaruan hukum, yakni menuju ke arah yang lebih baik dimana hukum harus memerhatikan kesadaran hukum masyarakat dengan demikian perkembangan hukum yang sesuai kehendak masyarakat tidak akan menghambat modernisasi akan tetapi tetap mendukung modernisasi dan dalam model pembaruan hukum saat ini dibutuhkan legalisasi dari kekuasaan negara.⁴²

C. Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Zina Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat No : 221/Pid.B/2014/PN.STB dan Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang No: 116/Pid.B/2013/PN.SDK

Pembuktian sangat penting untuk mengetahui benar atau tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan. Untuk mengetahui ada atau tidaknya tindak pidana maka harus dilakukan pembuktian sebagaimana yang diatur dalam hukum pidana formil atau hukum acara pidana.

Menurut M. Yahya Harahap, pembuktian yaitu:⁴³

“Ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan oleh Undang-undang dan yang boleh dipergunakan hakim dalam membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.”

Pembuktian dalam hukum acara pidana merupakan titik sentral di dalam pemeriksaan perkara di pengadilan. Hal ini karena melalui tahapan pembuktian inilah terjadi suatu proses, cara, perbuatan membuktikan untuk menunjukkan benar atau salahnya terdakwa terhadap suatu perkara pidana di dalam sidang pengadilan. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang dihadirkan dalam sidang pengadilan kesalahan terdakwa terbukti, maka terdakwa akan dinyatakan bersalah dan sebaliknya, apabila kesalahan terdakwa tidak terbukti maka terdakwa dibebaskan.

Pasal 183 KUHP menentukan :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas dapat diketahui bahwa dalam pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim. Kedua syarat tersebut harus ada dalam setiap pembuktian, dengan terpenuhinya kedua syarat tersebut, memungkinkan hakim menjatuhkan pidana kepada seorang terdakwa. Sebaliknya jika kedua hal tersebut tidak terpenuhi berarti hakim tidak dapat menjatuhkan pidana kepada terdakwa.

Putusan Pengadilan Negeri Stabat No : 221/Pid .B/2014/PN.Stb dan Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang No: 116/Pid.B/2013/PN.SDK menjatuhkan sanksi pidana perzinahan kepada terdakwa sesuai dengan Pasal 284 KUHP. Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang No: 116/Pid.B/2013/PN.SDK terdakwa bernama Feby Debora Br. Sembiring tertangkap tangan melakukan tindak pidana perzinahan dengan Suyanto Tumangger di kamar kost terdakwa. Selanjutnya pada Pengadilan Negeri Stabat No : 221/Pid .B/2014/PN.Stb terdakwa Indah Sukmawati dianggap melakukan tindak pidana perzinahan dengan Raswan. Pengenaan pidana perzinahan kepada Indah Sukmawati dilakukan karena pengakuan terdakwa pernah berzinah dengan Raswan di sebuah warung dan hotel. Akan tetapi, pada saat proses penangkapan kedua pasangan tersebut tidak melakukan persetujuan akan tetapi sedang duduk bersama di rumah terdakwa dan menonton televisi.

Pada kedua putusan tersebut jelas berbeda pembuktian pada proses persidangan. Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang No: 116/Pid.B/2013/PN.SDK jelas bahwa terdakwa tertangkap tangan melakukan perzinahan dan yang menjadi alat bukti ialah keterangan terdakwa dan keterangan saksi dalam hal ini pihak-pihak yang melakukan proses tertangkap tangan. Berbeda dengan Pengadilan Negeri Stabat No : 221/Pid .B/2014/PN.Stb dalam proses tertangkap tangan terdakwa tidak melakukan zina dan keterangan saksi pun mengatakan bahwa

⁴¹ Zamarkhsyari Hasballah (ed), *Loc.Cit*

⁴² Abdul Manan, *Loc.Cit*

⁴³ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 273

terdakwa duduk berdua nonton televisi. Perzinahan diketahui ketika terdakwa memberikan keterangan. Keterangan terdakwa didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara (KUHP) Pidana juga merupakan alat bukti.

Hal tersebut menggiring pemikiran dalam putusan Pengadilan Negeri Stabat No : 221/Pid .B/2014/PN.Stb alat bukti hanya 1 (satu) buah. Namun, dalam pemeriksaan keterangan saksi, yakni Raswan sebagai pasangan zina terdakwa Indah Sukmawati menerangkan mereka pernah melakukan persetubuhan akan tetapi tidak pada saat dilakukan penggrebekan di rumah Indah Sukmawati.

Kedua buah putusan di atas dengan demikian memenuhi alat bukti minimal, yakni 2 (dua) alat bukti terdiri atas keterangan terdakwa dan keterangan saksi dimana kedua alat bukti tersebut memenuhi unsur sempurna sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa menjadi cukup nilainya sebagai alat bukti disebabkan karena disertai alat bukti lain, yakni keterangan saksi yang melengkapinya.⁴⁴ Keterangan saksi dalam kedua putusan tersebut di atas juga memenuhi nilai yang sempurna sebagai alat bukti, yakni persesuaian dengan alat bukti lain.⁴⁵

Perlu di pahami tujuan penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana atau pemidanaan suatu pemidanaan, yaitu :⁴⁶

- a. Untuk memperbaiki pribadi si penjahat itu sendiri.
- b. Untuk membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan dan
- c. Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni penjahat-penjahat yang dengan cara-cara lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tahun 2015 dalam Pasal 55 menyebutkan tujuan pemidanaan, yaitu :

(1) Pemidanaan bertujuan:

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
- d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

(2) Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Berdasarkan uraian di atas maka dalam tercapai teori gabungan pemidanaan. Teori ini menitikberatkan kepada suatu kombinasi dari teori absolut dan teori relatif. Menurut teori ini, tujuan pidana selain pembalasan kepada pelaku juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban.⁴⁷ Teori gabungan diciptakan karena menurut teori ini, baik teori absolut maupun teori relatif dianggap berat sebelah, sempit dan sepihak.⁴⁸

Teori gabungan mendasarkan pada jalan pikiran bahwa pidana hendaknya didasarkan atas tujuan pembalasan dan mempertahankan. Jadi pada hakikatnya, dapat dikatakan bahwa tujuan pemidanaan teori ketiga bertujuan untuk menciptakan ketertiban, memberikan rasa keadilan serta mengatur hubungan baik antar individu dalam masyarakat agar dapat hidup dinamis, aman, tentram, tertib dan damai.

Hukum Islam memandang kedua putusan di atas memandang pelaku zina tersebut yaitu zina muhsan yang hukumnya *hudud* berupa rajam (hukuman mati). Artinya, jika pembuktian bisa dilakukan dengan cara kesaksian, pengakuan, *qarinah* (indikasi) atau sumpah *li'an*. Jika di lihat dari putusan di atas pembuktiannya terpenuhi melalui pengakuan terdakwa di depan pengadilan .

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan, sebagai berikut :

1. Faktor-Faktor yang menyebabkan perbuatan zina diancam dengan pidana ialah karena zina merupakan perbuatan yang melanggar lembaga perkawinan, zina merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan agama, zina termasuk kedalam permasalahan sosial dan zina juga memunculkan masalah kesehatan.
2. Perbandingan tindak pidana perzinahan yang diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Islam ialah KUHP perzinahan hanya dapat dikenakan kepada pasangan yang telah menikah atau salah satu pasangan yang telah menikah, sanksi yang diberikan berupa hukuman penjara selama 9 (sembilan) tahun dan tindak pidananya tergolong pada delik aduan sedangkan dalam hukum Islam seseorang dapat dikenakan sebagai pelaku zina apabila bersetubuh tidak terbatas pada pasangan yang telah menikah saja akan tetapi juga untuk pasangan yang belum menikah apabila bersetubuh dapat dikategorikan sebagai zina, hukuman yang diberikan untuk yang bestatus telah menikah rajam dengan batu sedangkan untuk yang belum menikah di dera sebanyak 100 (seratus) kali kemudian diasingkan selama 1 (satu) tahun dan tindak pidana zina tergolong pada delik laporan.

⁴⁴ Pasal 189 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

⁴⁵ Pasal 185 ayat (6) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

⁴⁶ Madiasa Ablisar, *Loc.Cit*

⁴⁷ Mahmud Mulyadi Dan Feri Antoni Subakti, *Loc.Cit*

⁴⁸ Satochid Kartanegara, *Loc.Cit*

3. Penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana perzinahan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat No : 221/Pid.B/2014/PN.Stb Dan Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang No: 116/Pid.B/2013/PN.SDK ialah Kedua buah putusan di atas dengan demikian memenuhi alat bukti minimal, yakni 2 (dua) alat bukti terdiri atas keterangan terdakwa dan keterangan saksi dimana kedua alat bukti tersebut memenuhi unsur sempurna sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa menjadi cukup nilainya sebagai alat bukti disebabkan karena disertai alat bukti lain, yakni keterangan saksi yang melengkapinya. Keterangan saksi dalam kedua putusan tersebut di atas juga memenuhi nilai yang sempurna sebagai alat bukti, yakni persesuaian dengan alat bukti lain.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan berdasarkan uraian di atas, yaitu :

1. Diharapkan dalam pengaturan tindak pidana yang baru secara umum dan secara khusus tindak pidana zina penting disebutkan alasan-alasan mengenai pengaturan tindak pidana di dalam peraturan perundang-undangan.
2. Diharapkan dalam penyusunan tindak pidana perzinahan dalam KUHP yang baru memperhatikan hukum islam juga sebagai sebuah sistem hukum yang dikenal di Indonesia karena hukum islam mengatur secara lengkap pihak-pihak yang dapat dikenakan sanksi dan alasan penjatuhan hukuman.
3. Diharapkan kedepan jika untuk tindak pidana perzinahan keterangan terdakwa dapat dijadikan alat bukti utama dalam proses pembuktian.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Harahap ,M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Abdussalam,R, *Evaluasi Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, (Jakarta: Dinas Hukum Polri, 1996), hal. 144 dan Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2008.
- Abliar, Madiasa, *Pemidanaan, Gugurnya Penuntutan Dan Menjalani Pidana*, Medan: Pustaka Bangsa Perss, 2005.
- Arief ,Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002.
- Bisri, Ilhami, *Sistem Hukum Indonesia : Prinsip-Prinsip & Implementasi Hukum Di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Djoko Prakoso, *Masalah Pemberian Pidana Dalam Teori Dan Praktek Peradilan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.
- Ilahi ,Fadhel, *Zina (Problematika & Solusinya)*, Jakarta: Qisthi Press, 2005.
- Kalo, Syafruddin, *Kebijakan Kriminalisasi Dalam Pendaftaran Hak-Hak Tanah Di Indonesia: Suatu Pemikiran : Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap Dalam Bidang Ilmu Hukum Agraria Pada Fakultas Hukum USU*, Medan: USU Press, 2006.
- Kansil C.S.T., & Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana : Hukum Pidana Untuk Semua Orang*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2004.
- KUHP. P.A.F. Lamintang & Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan & Norma Kepatutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Mulyadi, Mahmud (I), *Criminal Policy : Pendekatan Integral Penal Policy Dan Non-Penal Policy Dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, Medan: Pustaka Bangsa Press, 2008.
- Nawawi Arief, Barda ,*Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2013.
- Soesilo,R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politea, 1993.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2007), hal. 170 dan Lihat D. Schaffmeister, N. Keijzer Dan E. PH. Sutorius, *Hukum Pidana*, J.E. Sahetapy Dan Agustinus Pohan (ed), Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007.
- Sulaeman ,Eman, *Delik Perzinahan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, Semarang: Walisongo Press, 2008.
- Usfa ,Fuad Dan Tongat, *Pengantar Hukum Pidana*, Malang: UMM Press, 2004.

B. Internet

- Ahmad Bahiej, *Tinjauan Yuridis Atas Delik Perzinahan (Overspel) Dalam Hukum Pidana Indonesia*, <https://andukot.files.wordpress.com/2010/05/tinjaun-yuridis-atas-delik-perzinahan.pdf>
- Herman Oey, *Wejangan Buddha Kuan Seng Ti Cin*, <http://pantanganberzinah.blogspot.co.id/2012/11/wejangan-buddha-kuan-seng-ti-cin.html>.



I Ketut Merta Mupu, *Seks Bebas Dan Penanggulangnya Perspektif Hindu*, http://www.kompasiana.com/mertamupu.co.id/seks-bebas-dan-penanggulangnya-perspektif-hindu_55197ddea333117418b6595e.

Thoriqs, *Konsep Ketuhanan Tentang Kong Hu Chu*, <http://thoriqs.blogspot.co.id/2012/09/konsep-ketuhanan-tentang-kong-hu-cu.html>